**ABSTRAK**

Suatu putusan hakim menyangkut barang bukti dalam perkara pidana tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya dikemudian hari. Termasuk timbulnya perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya atas barang bukti tersebut. Perlawanan pihak ketiga melalui peradilan perdata merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga guna memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal menyangkut barang bukti dalam perkara tindak pidana dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan, secara yuridis mengenai perlawanan pihak ketiga belum diatur secara khusus dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis membuat identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana dasar hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti dalam hukum perdata. 2) Bagaimana implementasi dan konsekuensi hukum atas perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti. 3) Bagaimana konsep perlindungan hukum berdasarkan keadilan atas hak kebendaan bagi pihak ketiga yang mengajukan perlawanan (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti.

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan disertasi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek hukum materil, putusan menyangkut barang bukti yang dirampas/disita memungkinkan adanya perlawanan pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Perikanan, Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan perundang-undangan khusus lainnya. Namun demikian secara yuridis formal mengenai perlawanan atau keberatan pihak ketiga terhadap eksekusi putusan pengadilan menyangkut barang bukti dalam perkara pidana, belum diatur dalam peraturan perundang undangan. Sehingga gugatan perdata dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan Pasal 206 R.Bg/ Pasal 195 HIR sering dijadikan alternatif hukum yang digunakan sebagai upaya perlindungan pihak ketiga atas hak kebendaan yang disita atau dirampas sebagai barang bukti tindak pidana. Konsekuensi hukum atas perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti, antara lain: a) Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sebagai Upaya Hukum Luar Biasa, tidak menangguhkan eksekusi atau membatalkan putusan pidana yang menjadi objek perlawanan. b) Putusan perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap putusan perkara pidana hanya bersifat memperbaiki status barang bukti yang menjadi objek putusan pidana, khususnya mengenai hal-hal yang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv). Konsep perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam lapangan hukum perdata harus dijadikan sebagai instrumen hukum formil penyelesaian perkara keberatan/perlawanan putusan pidana menyangkut penyitaan atau perampasan barang bukti tindak pidana, guna melindungi hak kebendaan pihak ketiga. Tidak adanya ketentuan prosedur hukum yang mengatur secara tegas mengenai penggunaan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan pidana menyangkut barang bukti, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi pihak ketiga untuk mendapatkan perlindungan atas hak kebendaan yang dimilikinya.

Kata Kunci: *Derden Verzet*, Barang Bukti, Perlindungan Hukum.

***ABSTRACT***

*A judge's decision regarding the evidence in a criminal case is not a possibility to cause problems in its implementation in the future. Including the emergence of resistance by third parties who feel aggrieved the rights and interests on the evidence. Resistance third parties through civil justice is a form of legal protection for third parties in order to reclaim his belongings were confiscated by the court decision. In the case concerning evidence in the criminal case otherwise deprived by the court decision, legally regarding resistance third parties has not specifically regulated in the criminal justice process in Indonesian. Based on these problems, the author makes the identification of problems in this research are 1) How is the legal basis for third-party resistance (derden verzet) against the decision of the criminal case concerning the execution of evidence in civil law. 2) How is the implementation and the legal consequences of resistance third parties (derden verzet) against the verdict of execution of criminal matters involving evidence. 3) How does the concept of legal protection by the justice of the right material for the third party who submitted the resistance (derden verzet) against the verdict of execution of criminal matters involving evidence.*

*The research specification is using descriptive-analysis which is describing the problems and later evaluating and analyzing them with primary, secondary and tertiary legal source. The method applied is juridical-normative which testing and evaluating the secondary data. Concerning on this juridical normative method the research passed two stages, the literature research and field research. The data is analyzed by juridical-qualitative analysis where the obtained data analyzed without statistic formulation.*

*The results showed that in terms of the aspects of material law, the award of evidence seized/confiscated allow their resistance third parties, as stipulated in Article 101 paragraph (2) of the Law on Narcotics, Article 104 paragraph (1) of the Law of Fisheries, Article 78 paragraph (15) of the Forestry Law and Article 19 paragraph (1) of Law Corruption and other specific legislation. However, a formal judicial resistance or objection regarding a third party against the execution of a court decision regarding the evidence in a criminal case, has not been regulated in the laws and regulations. Resistance so that a civil suit and a third party (derden verzet) based on Article 206 Article 195 HIR R.Bg/ often used as a legal alternative that is used as a safeguard third parties of the right material seized or confiscated as evidence in a crime. Legal consequences of resistance third parties (derden verzet) against the decision of the criminal case concerning the execution of evidence, among other things: a) Resistance third parties (derden verzet) as Extraordinary Remedies, did not suspend or cancel the execution of criminal decisions that become the object of resistance. b) The decision of a third-party case resistance (derden verzet) against the decision of the criminal case merely improving the status of the evidence which is the object of criminal decisions, especially about things that harm third parties (Article 382 Rv). The concept of third-party resistance (derden verzet) in the field of civil law should be used as a formal legal instrument for settling disputes objection / opposition of criminal decisions concerning the confiscation or seizure of evidence of a crime, in order to protect the rights of third party material. The absence of legal provisions governing procedure explicitly on the use of third party remedy resistance (derden verzet) against the execution of criminal decisions regarding evidence, resulting in lack of legal certainty for third parties to gain the protection of the rights of its material.*

*Keywords : Derden Verzet, Evidence, Legal Protection.*